



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 528 /KEP/BPP/2024
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR DATA PRIORITAS
TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa Data Prioritas merupakan data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan dan/atau tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia;
 - bahwa untuk memperoleh data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka mendukung perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Padang pariaman, perlu tata kelola data yang baik melalui penentuan daftar data prioritas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Data Prioritas Tingkat Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Penetapan Daftar Data Prioritas Tingkat Kabupaten Padang Pariamandengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Kriteria Daftar Data Prioritas Tingkat Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :
- a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di ParitMalintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di ParitMalintang; dan
3. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 520 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 28 November 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR DATA PRIORITAS TINGKAT
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Misi	Arah Pembangunan	Indikator Pembangunan			
1.	Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing	Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (tahun)			
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)			
			Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)			
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)			
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)			
			Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)			
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional			
			Literasi			
			Numerasi			
			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)			
			Harapan Lama Sekolah (tahun)			
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)			
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)			
			Tingkat Kemiskinan (%)			
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)			
			Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)			
			2.	Mewujudkan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan
						Rasio PDRB Akomodasi Mamin
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)						
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Provinsi (%)						
Proporsi jumlah UKM non pertanian						
Proporsi jumlah IKM						

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KASIKD/ASISTEN
 KABAG.HUKUM

			Rasio Kewirausahaan
			Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB
			ROA BUMD
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
			Indeks Inovasi Daerah
		Penerapan Ekonomi Hijau	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)
			Tingkat produktifitas tenaga Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
		Transformasi Digital	Indeks masyarakat digital indonesia
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok (%)
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
			Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau
			Persentase Desa Mandiri (%)
3.	Mewujudkan transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Indeks Pelayanan Publik
			Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)
			Indeks Persepsi Anti Korupsi
		Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Indeks Reformasi Hukum
			Angka Kriminalitas
			Tingkat Partisipasi pemilih dalam Pilpres/Pilkada
		Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
			Tingkat Inflansi
			Total Dana Pihak Ketiga / PDRB
			Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)
			Total Kredit/PDRB
			Rasio PDRB Jasa Keuangan (%)

PARAF KOORDINASI

SEKDA

KASIKO/ASISTEN


KABAG HUKUM

4. Mewujudkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, serta stabilitas ekonomi makro daerah

		Kemitraan Konstruktif, Kepemimpinan dan Pengaruh Regional	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan Indeks Keamanan Daerah
5.	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berlandaskan nilai "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Persentase cagar budaya yang dilestarikan
			Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan
			Indeks Kerukunan Umat Beragama
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
			Indeks Perlindungan Khusus Anak
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lahan
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			RT dengan Akses Sanitasi Aman
			Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
			Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Konsumsi listrik per kapita
			Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)
			Kapasitas Air Baku (m3/detik)
			Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRBI)		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR